

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Gambaran umum pembagian warisan berdasarkan finansial ahli waris:
 - a. Kasus I
Terjadi penundaan warisan selama 4 tahun, warisan dibagi sesuai dengan pendapat si pembagi warisan. Warisan dibagi dengan memandang keadaan finansial ahli waris, ahli waris yang lebih besar penghasilan, maka mendapat lebih banyak bagian warisan. Seiring berjalannya waktu, warisan kembali dipersoalkan karena salah satu ahli waris merasa dirugikan.
 - b. Kasus II
Terjadi penundaan warisan selama 18 tahun. Warisan dibagi dengan musyawarah antara ahli waris. Ahli waris yang finansialnya kurang mampu maka mendapat warisan yang lebih banyak. Pada kasus ini terdapat ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena dianggap kaya, dan terjadi dua kali pembagian warisan pada kasus ini.
2. Faktor-faktor penyebab terjadi pembagian waris secara finansil ahli waris:
 - a. Kasus I
 - 1) Ketidaktahuan tentang pembagian warisan secara hukum Islam, baik dari ahli waris maupun si pembagi warisan
 - 2) Pembagi warisan beralasan uang warisan dapat dipergunakan dengan baik bila diberikan sesuai dengan keperluan masing-masing

3) Pembagian warisan mutlak dari pendapat si pembagi warisan.

b. Kasus II

1) ketidaktahuan tentang pembagian warisan secara hukum Islam

2) Pembagian warisan secara finansial dianggap solusi yang baik

3) Ahli waris pertama dianggap mapan dan Ahli waris kedua dianggap paling memerlukan

3. Dampak dari pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris:

a. Kasus I

1) Terjadi penyerahan warisan dari ahli waris pertama kepada ahli waris terakhir yang tidak puas dengan hasil pembagian warisan.

2) Sempat terjadi perselisihan antara ahli waris dan putusnya silaturahmi

3) Terdapat ahli waris yang merasa dirugikan dengan pembagian warisan tersebut.

b. Kasus II

1) Terjadi pertengkaran antara ahli waris serta Putusnya silaturahmi

2) Setiap ahli waris yang merasa paling memerlukan harta warisan maka berkeinginan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar

3) Salah satu ahli waris tidak mendapat bagian warisan karena dianggap kaya.

Hukum waris sudah dijelaskan sedemikian rinci dalam Alquran maupun Hadis tentang bagaimana, siapa, dan berapa bagian yang didapat masing-masing ahli waris. Sudah sepatutnya warisan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Alquran dan Hadis. Membagi warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hak ahli waris pun menjadi tidak

sesuai dengan bagian yang sudah diatur dalam Alquran sehingga menimbulkan banyak mudhorat dan perasaan dirugikan oleh ahli waris yang tidak puas dengan bagian warisan yang didapatnya.

B. Saran

1. Sebaiknya umat muslim mempelajari ilmu waris Islam agar dapat mengamalkannya.
2. Membagi warisan harus sesuai dengan ketentuan Alquran, menyelesaikan sendiri atau meminta orang yang mampu menyelesaikan atau mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama.
3. Jika ahli waris ingin membagi warisan sesuai dengan kesepakatan, maka harus diketahui terlebih dulu berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam agar tidak terjadi penyesalan dan konflik di kemudian hari.